



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Khosyi Putra Ariswari, bertempat tinggal di Jalan Wirajasa I Blok I/ 3 Jalan Wirajasa I Blok 1/3 RT 009 RW 007 Cipinang Melayu Kec.Makasar Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, memberikan kuasa kepada Khair Sya'ban Oktorudy, S.H. dan Doris Apriyanti S.H., M.H. Advokat dari kantor yang beralamat di Kantor Advokat **Moenzar Law Firm And Partner (MLF & P)** yang beralamat di Jl Dr. Soetomo No. 001 RT 001 RW 001 Desa Terusan Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan. berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 September 2023, selanjutnya disebut dengan **Penggugat** ;

Lawan:

Indra Syafri, bertempat tinggal di Jalan Seminung RT 003 RW 003 Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat hadir prinsipal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian sehingga gugatan ini tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 272 Rv menyebutkan “Pencabutan gugatan dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada :

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera”;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka pencabutan gugatan dapat terjadi tanpa adanya persetujuan pihak lawan yaitu Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan pencabutan gugatan tersebut dikarenakan dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian sehingga gugatan ini tidak perlu dilanjutkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencabutan gugatan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan perkara perdata register Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bta dicabut;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja untuk mencatat pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bta ini dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja pada hari **Rabu**, tanggal **4 Oktober 2023** oleh kami **Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.**, dan **Arie Septi Zahara, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Doli Ardiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., **Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.**,

Arie Septi Zahara, S.H.
Panitera Pengganti

Doli Ardiansyah, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	17.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	197.000,00

(Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)